BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Sesuai dengan judul penelitian, maka dalam kajian pustaka ini akan dipaparkan tentang tindakan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam upaya mengurangi tunggakan pajak.

2.1.1 Penagihan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan Pajak menurut Moeljohadi,SH yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:197) sebagai berikut :

> "Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan dari aparatur jenderal, berhubungan dengan wajib pajak tidak melunasi baik sebagian/ seluruhnya kewajiban perpajakan yang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku".

Menurut Erly Suandy (2000:111) mendefinisikan Penagihan Pajak sebagai berikut :

> "Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandraan, menjual barang yang telah disita".

Menurut Diaz Priantara (2012:110) mendefinisikan Penagihan Pajak sebagai berikut :

> "Serangkaian tindakan agara penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak".

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:174) mendefinisikan Penagihan Pajak sebagai berikut :

> "Perbuatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang khususnya mengenai pembayaran pajak".

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak merupakan tindakan agar penangung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan memperingatkan dan melakukan pelaksanaan penagihan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

2.1.1.2 Dasar Penagihan Pajak

Dasar penagihan pajak menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

Dasar Penagihan Pajak terbagi menjadi enam, yaitu :

1. Surat Tagihan

 a. Pengertian

 Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

 b. Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)

 Surat Tagihan Pajak diterbitkan apabila :

 1. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.

2. Dari hasil penelitian surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
3. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
4. Pengusaha yang memenuhi kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
5. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi telah membuat faktur pajak atau pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat atau faktur pajak tidak lengkap.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

a. Pengertian

Pengertian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak uang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besar kecilnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

b. Penerbitan SKPKB

Diterbitkan Surat Keteapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) apabila :

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau ada keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
2. SPT tidak disampaikan pada waktunya, dan setelah ditegur secara tertulis tidak juga disampaikan dalam waktu menurut saran teguran.

3. Berdasarkan pemeriksaan mengenai PPn dan PPnBM ternyata tidak harus dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0 persen.
4. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak terpenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

a. Pengertian

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.

b. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) apabila :

1. Berdasarkan data baru atau data yang semula belum lengkap menyebutkan penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya.
2. Ditemukan lagi data yang semula belum terungkap pada saat penerbitan SKPKBT dengan demikian SKPKBT dapat diterbitkan lebih dari satu kali.

4. Surat Keputusan Pembetulan

Surat keputusan pembetulan adalah surat putusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang terdapat

salam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat keputusan Pengurangan atau Pembetulan Ketetapan Pajak yang tidak benar atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.

5. Surat Keputusan Keberatan

 Surat Putusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dianjurkan oleh wajib pajak.

6. Putusan Banding

 Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang dianjurkan oleh Wajib Pajak.

2.1.1.3 Prosedur Penagihan Pajak

Proses penagihan pajak akan dilakukan bila terdapat utang pajak yang belum lunas sampai dengan tanggal jatuh tempo, seperti dengan adanya Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan lainnya, maka akan dilakukan tindakan penagihan pajak sebagai berikut :

1. Menegur dan Memperingatkan

 Menurut Rusjdi (2007:22) mendefinisikan Surat Teguran sebagai berikut :

 “Surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk mengatur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya”.

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa surat teguran atau menegur (memperingatkan) merupakan surat yang ditebitkan untuk memberikan kepada wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya.

2. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Menurut Ida Zuraida dan Advianto (2011:44) mendefinisikan Penagihan seketika dan sekaligus sebagai berikut :

"a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
b. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimilki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia.
c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha, atau menggabungkan usaha, atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya atau melakukan perubahan dalam bentuk lainnya.
d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara.
e. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan, maka pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus".

Dapat disimpulkan bahwa penagihan seketika dan sekaligus dilakukan karena wajib pajak akan meninggalkan Indonesia dan tanpa menunggu waktu jatuh tempo.

3. Surat Paksa

Menurut Mardiasmo (2009:121) mendefinisikan Surat Paksa sebagai berikut :

"Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

Adapun pendapat lain menurut Rusjdi (2007:33) Surat Paksa sebagai berikut :

"Perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak".

Berdasarkan pengertian diatas bahwa surat paksa diterbitkan karena penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah dikeluarkan surat teguran.

Menurut Mardiasmo (2009:121) mepaparkan bahwa Surat paksa diterbitkan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

"1. Penanggung pajak tidak dilunasi uatng pajak dan kepadanya diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus atau.
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak".

4. Penyitaan

Menurut Mardiasmo (2009:122) mendefinisikan Penyitaan sebagai berikut:

"Tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan".

Berdasarkan pengertian diatas bahwa penyitaan merupakan tindakan untuk menguasai barang penanggung pajak yang digunakan sebagai jaminan untuk melunasi utang pajaknya.

5. Lelang

Menurut Mardiasmo (2009:124) mendefinisikan Lelang sebagai berikut :

"Setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli".

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa lelang merupakan usaha untuk melakukan penjualan barang hasil sita dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui pengumpulan calon pembeli.

Jangka waktu penagihan sejak diterbitkan surat teguran sampai dengan pelaksanaan lelang, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jangka Waktu Penagihan

No	Tindakan Penagihan	Waktu Penelitian	Implikasi
1	Surat Teguran	7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran seperti tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, atau STP telah lewat	Diberikan jangka waktu 21 hari kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya
2	Surat Paksa	21 hari sejak penerbitan surat teguran telah lewat	Diberikan jangka waktu 2 x 24 jam kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajak dan biaya penagihan
3	Surat Perintah Melaksanakan penyitaan	2 x 24 jam sejak penerbitan surat teguran telah lewat	Diberikan jangka waktu 14 hari kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan
4	Pengumuman Lelang	14 hari sejak penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan telah lewat	Diberikan jangka waktu 14 hari kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan
5	Lelang	14 hari sejak penerbitan pengumuman lelang telah lewat	Pejabat dapat segera menggunakan, menjual, dan memindahkanbukukan barang-barang wajib pajak yang disita sebagai pelunasan biaya penagihan dan utang pajak

2.1.1.4 Indikator Penagihan Pajak

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:173) menyatakan bahwa :

> "Surat Tagihan Pajak adalah untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda".

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sehingga dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan (Kamus Umum Bahasa Indonesia dalam Siti Kurnia, 2010:138)

Menurut Norman D Nowak (2007:31) dikutip oleh Mohammad Zain Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut :

> "Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, mengitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya".

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138) sebagai berikut :

> "Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) mendefinisikan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut :

> "Rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah".

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya, dan diharapkan peduli pajak, yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya.

2.1.2.2 Macam-macam Kepatuhan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) kepatuhan terbagi menjadi dua macam kepatuhan sebagai berikut :

1. Kepatuhan Formal
 Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan
2. Kepatuhan Material
 Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

2.1.2.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Erly Suandy (2001:103) ukuran kepatuhan wajib pajak itu sendiri sebagai berikut :

1. Patuh terhadap kewajiban intern, yakni dalam pembayaran atau laporan masa, SPT masa, SPT PPN setiap Bulan.
2. Patuh terhadap ketentuan material, yakni norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak, siapa yang dikenakan pajak dasar pengenaan pajak, hapusnya piutang pajak.

3. Patuh terhadap ketentuan yuridis formal, yakni saat dan tempat terutangnya pajak, hak-hak fiskus untuk mengawasi wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak, menyelnggarakan pembukuan sebagaimana mestinya.

Kemudian merujuk pada kriteria Wajib Pajak Patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit ileh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.1.2.4 Manfaat Predikat Wajib Pajak Patuh

Menurut Siti Rahayu Kurnia (2010:142), wajib pajak patuh yaitu :

"Wajib Pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajaknnya".

Wajib pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tentunya akan mendapat kemudahan dan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan pembei pelayanan pada wajib pajak yang belum atau tidak patuh. Fasilitas yang diberikan oleh dirjen pajak terhadap wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:

a. Pemberian batas waktu penerbitan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima untuk pajak penghasilan (PPH) dan 1 (satu) bulan untuk pajak pertambahan nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh dirjen pajak.
b. Adanya kebijakan percepatan penerbitan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk PPH dan 7 (tujuh) hari untuk PPN. Bagi wajib pajak belum patuh atau tidak patuh, fasilitas tersebut tidak diberikan padanya, penerbitan SKPPKP harus menunggu penelitian dan pemeriksaan yang memakan waktu, biaya, dan menjadi sumber terjadinya korupsi,kolusi, dan nepotisme (KKN).

Tentunya dengan penekanan penerimaan pajak sebagai kontribusi terbesar penerimaan Negara diharapkan semua wajib pajak di Indonesia berpredikat patuh, yang akan berimplikasi pada optimalisasi penerimaan pajak, pengurangan biaya wajib pajak *(compliance cost)* dan biaya bagi pemerintah *(administrative cost)* dalam kewajiban administrasi perpajakan.

2.1.2.5 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:180) indikator kepatuhan wajib pajak adalah :

> "Surat Ketetapan Pajak adalah surat yang diterbitkan terbatas kepada WP tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP".

2.1.3 Tunggakan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Tunggakan Pajak

Pengertian tunggakan pajak menurut Erly Suandy (2000:84) sebagai berikut :

> "Tunggakan pajak adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Pengertian tunggakan pajak menurut Siti Resmi (2007:40) sebagai berikut:

> "Tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding".

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tunggakan pajak merupakan jumlah pajak yang masih di bayar menurut ketentuan perundang-undangan.

2.1.3.2 Mekanisme Pencairan Tunggakan Pajak

Mekanisme pencairan tunggakan pajak menurut undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran surat setoran pajak

Pengertian surat setoran pajak (SSP) menurut Siti Resmi (2003:34) menyatakan bahwa :

> "Surat Setoran Pajak merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan".

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Setoran Pajak (SSP) merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang ke kas ngara atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

2. Pemindahbukuan

Pengertian pemindahbukuan menurut Waluyo (2007:71) menyatakan bahwa :

> "Pemindahbukuan adalah pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang tapi dinyatakan dalam Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) karena adanya kesalahan pencatatan".

3. Pengurangan/ Penghapusan Utang Pajak

Pengertian penghapusan utang menurut Siti Resmi (2003:13) menyatakan bahwa :

> "Penghapusan utang adalah kewajiban pajak oleh wajib pajak tertentu dinyatakan hapus oleh fiskus karena setelah dilakukan penyidikan dipandang perlu bahwa wajib pajak tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya".

2.1.3.3 Indikator Tunggakan Pajak

Indikator tunggakan pajak menurut Diaz Priantara (2012:135), yaitu :

> "Jumlah utang pajak termasuk sanksi administrasi berupa bunga yang belum dilunasi oleh wajib pajak".

2.2 Kerangka Penelitian

2.2.1 Keterkaitan Tindakan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian penagihan pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:68) sebagai berikut :

> "Penagihan pajak yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pembayaran pajak".

Sedangkan menurut Gatot S.M. Faisal (2009:225) adalah sebagai berikut :

> "Di samping bertujuan untuk mencairkan tunggakan pajak, tindakan penagihan pajak dengan surat paksa juga merupakan wujud *law enforcement* untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak".

Jadi penagihan dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam ketentuan undang-undang mengenai pembayaran pajak.

2.2.2 Keterkaitan Tindakan Penagihan Pajak Terhadap Tunggakan Pajak

Menurut Waluyo (2000:238) menyatakan bahwa :

> "Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang sangat besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian secara umum penerimaan dibidang pajak semakin meningkat. Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa".

Sedangkan Menurut Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas (2006) adalah sebagai berikut :

> "Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita".

Dari pengertian di atas dapat di simpulkan peningkatan jumlah tunggakan pajak perlu diimbangi dengan penagihan pajak agar wajib pajak melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan pajak.

2.2.3 Keterkaitan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Tunggakan Pajak

Menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasikan dari:

> "Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan".

Maka pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

2.2.4 Penelitian Sebelumnnya

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Desi Handayani, Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis	Analisis Hubungan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribai Dengan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan	Pertumbuhan jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan yang masuk tepat waktu dengan pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar mempunyai hubungan terhadap tingkat pekatuhan Wajib Pajak	Jurnal ini meneliti tentang Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak	Jurnal ini tidak meneliti Tentang Tunggakan Pajak
2.	Riskon Ginting, Jurnal Ekonomi & Bisnis, Vol.5, No.1, Maret 2006	Pengaruh Pemberian Surat Penagihan Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak Penghasilan Di Tiga Kantor Pelayanan Pajak	kantor pelayanan pajak melakukan berbagai cara melalui intensifikasi dan ekstensifikasi kepada wajib pajak untuk dapat melakukan pembayaran. Untuk menghadapi wajib pajak tersebut kantor pelayanan pajak melakukan tindakan penagihan pajak.	Jurnal ini meneliti tentang Tunggakan Pajak	Jurnal ini tidak meneliti Kepatuhan Wajib Pajak
3.	Amin Purnawan, Jurnal Hukum, Vol. 14, No. 1, Januari 2004	Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak Kaitannya Dengan Kepatuhan Wajib Pajak dan Aspek Keadilan	Masih banyak WP yang belum memenuhi kewajiban membayar utang/tunggakan pajaknya, belum mengetahui peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penagihan pajak. Dengan adanya sistem pajak self assesment ternyata dapat mempengaruhi tunggakan pajak.	Dalam jurnal ini meneliti Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak	Dalam jurnal ini menggunakan data primer
4.	Titin Vegirawati, Jurnal Ekonomi dan Informasi	Hubungan Antara Penrbitan Surat Tagihan Pajak Dengan Penerimaan	Jika jumlah STP banyak diterbitkan, maka pemerintah harus melakukan	Jurnal ini meneliti penagihan pajak dan	Dalam jurnal ini tidak meneliti tunggakan pajak

	Vol. 1 No. 3 September 2011	Pajak Pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang	banyak tindakan persuasive lainnya seperti melakukan sosialisasi dan pendekatan lain agar kepatuhan wajib pajak meningkat	kepatuhan wajib pajak	

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2010:93) menyatakan bahwa:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris".

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dan dukungan teori yang ada maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut :

"Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Terhadap Tunggakan Pajak".

Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara yang diberikan peneliti yang diungkapkan dalam pernyataan yang dapat diteliti. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas penulis memberikan hipotesis bahwa :

H_1: Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Kanwil Jawa Barat 1.

H_2: Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Tunggakan Pajak di KPP Kanwil Jawa Barat 1.